



P U T U S A N
Nomor 802 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. NAMTO H. ROBA, S.H., bertempat tinggal di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis Mohd. Said, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Seruni Nomor 255, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc**, bertempat tinggal di RT 008/RW 04 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

2. **Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB**, bertempat tinggal di RT 06/RW 02 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswan Samma, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nusa Indah Nomor 95 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, telah terpasang satu buah baliho di tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca yang terletak di Desa Wosia, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan ukuran sekitar 3 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 M yang mencantumkan foto/gambar Penggugat bersama-sama dengan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Tergugat I) dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Tergugat II), yang diusung oleh Partai PKS dengan Nomor Urut 5, sehingga salah seorang Kader Partai PDIP bernama Sofyan Kasim dan rekan-rekan melihatnya dan membuka baliho tersebut serta melaporkan kepada Penggugat (akan dibuktikan);
2. Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 21 September 2013, telah terpasang satu buah baliho di tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca yang terletak di depan Terminal Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan ukuran sekitar 3 x 4 M yang mencantumkan foto/gambar Penggugat bersama-sama dengan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Tergugat I) dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Tergugat II), yang diusung oleh Partai PKS dengan Nomor Urut 5, sehingga salah seorang Kader Partai PDIP bernama Sofyan Kasim dan rekan-rekan melihatnya dan membuka baliho tersebut serta melaporkan kepada Penggugat (akan dibuktikan);
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 08.00 WIT telah terpasang satu buah baliho di tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca yang terletak di depan Masjid Muhammadiyah, Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, dengan ukuran sekitar 3 x 4 M yang mencantumkan foto/gambar Penggugat bersama-sama dengan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Tergugat I) dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Tergugat II), yang diusung oleh Partai PKS dengan Nomor Urut 5, sehingga pendukung Penggugat yang bernama Takdir Abdul Azis bersama Hambali Idris melihatnya dan membuka baliho tersebut serta melaporkan kepada Penggugat (akan dibuktikan);
4. Bahwa ketiga baliho tersebut pada angka 1 sampai angka 3 diatas menyatakan Penggugat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Tergugat I) dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Tergugat II) yang diusung oleh Pantal PKS dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa pemasangan ketiga baliho tersebut, tanpa ada konfirmasi maupun ijin dari Penggugat secara pribadi maupun sebagai Bupati Halmahera Barat, maka Penggugat telah didiskriminasi oleh Saudara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Tergugat I) dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dan pemasangan foto/gambar Penggugat yang dipampang di depan umum sebagaimana pada angka 1 sampai angka 3 diatas, sangat menjadi sorotan masyarakat sehingga nama baik Penggugat dicemarkan dan membuat perasaan tidak enak, baik secara pribadi dan keluarga maupun sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apalagi kapasitas Penggugat sebagai Publik Figur yang memimpin Kabupaten Halmahera Barat yang diusung oleh Partai PDIP, dan hal inilah yang membuat Penggugat ditegur oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menilai Penggugat tidak loyal lagi dan melanggar terhadap Keputusan Partai, sebab Partai PDIP telah mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Bapak H. Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Hi. Doa;

7. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasang baliho, yang mencantumkan foto/gambar dengan Penggugat bersama-sama dengan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Tergugat I) dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Tergugat II) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, maka sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat yang ditaksir sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat berupa nama baik Penggugat telah dicemarkan, Penggugat merasa resah dengan adanya pemasangan baliho tersebut, untuk itu, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang sehingga untuk menentukan nilai kerugian imateril tersebut, Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya sesuai dengan tingkat kemampuan Para Tergugat;

8. Bahwa atas perbuatan tersebut, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum kepada Para Tergugat, untuk memulihkan nama baik, harkat dan derajat Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama baik Penggugat telah dicemarkan akibat dari pemasangan baliho oleh Para Tergugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) maupun kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil yang nilainya kerugiannya Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya sesuai dengan tingkat kemampuan Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan nama baik, harkat dan derajat Penggugat akibat dan pemasangan baliho tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsidiar;

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya tertanggal 4 November 2013, dengan Nomor 25/PDTG/2013/ PN.Tte;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan gambar Baliho yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terungkap dengan jelas siapa pelaku, pembuat dan pemasang Baliho sehingga terlihat sangat jelas kuasa Penggugat membuat Gugatan menjadi sangat kabur;
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat karena antara dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta hukum (*feitelijke grond*) tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (*feitelijke grond*)
Yurisprudensi: Putusan MARI Nomor 1145K/PDT/1984, tanggal 21 September 1985, Nomor 250 K/PDT/1984., Tanggal 16 Januari 1986, *vide* Nomor 663 K/SP/1973 Tanggal 6 Agustus 1973);
5. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona* alias salah orang yang digugat, Penggugat seharusnya menggugat terhadap orang yang membuat dan memasang Baliho atau gambar yang sekarang menjadi objek gugatan, bukannya menggugat Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak tahu menahu tentang gambar Baliho yang disengketakan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 14 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 17/PDT/2014/PT.TTE tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2013, diajukan permohonan kasasi tanggal 29 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, karena Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menggali dan mengkaji isi pokok perkara yang sebenarnya;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat, dengan pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara di sebabkan karena Majelis Hakim hanya mengikuti pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, kemudian Majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang hukumnya hanya mengikuti atau mengcopy, isi dan pertimbangan hukum dari Pemohon Kasasi sebagaimana pada halaman 3 dan halaman 4;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara karena bukti maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon kasasi serta di ukung oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana yang terungkap dalam persidangan akan tetapi hanya mengikuti pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta tidak mendalami serta mempelajari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesal dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara disebabkan karena tidak ada hal yang baru dalam pertimbangan hukumnya, yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengkaji ulang pertimbangan hukum dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate;
5. Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan dalam persidangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi seperti 2 alat bukti berupa baliho dan 4 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta didukung oleh dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi sehingga ada persesuaian antara bukti dan keterangan saksi akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate maupun Majelis Hakim Pengadilan tinggi Maluku Utara;
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sangat keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga dalam mempertimbangan hukumnya tidak melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan seperti pengakuan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi bahwa sebelum baliho tersebut dipasang terlebih dahulu baliho tersebut disortir oleh tim pemenangan Termohon Kasasi sehingga sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan Hukum sehingga Pemohon kasasi telah dirugikan secara materiil maupun immateriil;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat dan keterangan 4 (empat) saksi dibawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalilnya, yaitu bahwa terpasangnya gambar Penggugat/Pemohon Kasasi dalam baliho kampanye dengan gambar Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dalam baliho kampanye dalam perkara *a quo* adalah tindakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi atau tim pemenangan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, sehingga putusan *Judex Facti* menolak gugatan untuk seluruhnya dalam perkara *a quo* telah benar oleh karenanya sudah selayaknya dikuatkan;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Namto H. Roba, S.H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. NAMTO H. ROBA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003